SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN DOKTER SPESIALIS, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN HONORARIUM TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktifitas kinerja pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, seiring dengan tingginya tuntutan publik terhadap pelayanan kesehatan, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan kepada dokter spesialis dan tenaga kontrak dengan perjanjian kerja baik tenaga medis, tenaga kesehatan tertentu dan kesehatan lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Dokter Spesialis dan Honorarium Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/ Menkes/ Per/ IX/ 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
26. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 46);

27. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 26);
28. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 39);
29. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 83 Tahun 2018 tentang Manajemen Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DOKTER SPESIALIS, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN HONORARIUM TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut RSUD Tubaba adalah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPTD pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja dalam suatu kecamatan.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Tubaba.
10. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis didasarkan pada pertimbangan beban kerja, kelangkaan profesi dan resiko kerja.
13. Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut tenaga kontrak adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Dokter Spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan pendididkan profesi dokter pasca sarjana (spesialisasi) dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu.
15. Tenaga Medis adalah tenaga kontrak yang terdiri dari dokter, dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran yang telah memiliki ijin praktek kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki kewengangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis).
16. Tenaga Kesehatan Tertentu adalah tenaga kontrak yang terdiri dari tenaga perawat, bidan, perawat gigi, perawat anastesi, apoteker, asisten apoteker, fisioterapis, refraksionis optisien, terapis wicara, radiographer dan okupasi terapis.
17. Tenaga Kesehatan lainnya adalah tenaga kontrak yang terdiri dari tenaga analis kesehatan, nutrisionis, sanitarian, tenaga kesehatan masyarakat, elektromedik, perekam medik, dan tenaga manajemen rumah sakit.
18. Tenaga Kontrak lainnya adalah tenaga non medis yang meliputi tenaga administrasi, petugas keamanan, petugas kebersihan, supir, dan pramusaji.
19. Honorarium/gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik atau penerimaan sebagai imbalan dari Dinas Kesehatan yang merupakan balas jasa berupa materi dan dibayarkan kepada tenaga kontrak;
20. Kelangkaan profesi adalah suatu profesi yang bersifat spesifik yang dimiliki seseorang adan atau kelompok baik yang didapat dari pendidikan formal maupun informal;
21. Hukuman atau Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada dokter spesialis dan tenaga kontrak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPTD;
22. Pemberhentian adalah pengakhiran tugas yang mengakibatkan seorang kehilangan statusnya sebagai tenaga kontrak RSUD dan UPTD Puskesmas di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
23. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja, kedisiplinan dan semangat kerja bagi Dokter Spesialis, Direktur dan Tenaga Kontrak yang bekerja pada UPTD di lingkup Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah untuk :

a. meningkatkan kesejahteraan Dokter Spesialis, Direktur dan Tenaga Kontrak;
b. meningkatkan produktifitas kerja Dokter Spesialis, Direktur dan Tenaga Kontrak;
c. meningkatkan kinerja pelayanan prima dan motivasi kerja dokter spesialis dan tenaga kontrak;
d. menciptakan dokter spesialis dan tenaga kontrak yang profesional; dan
e. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN HONORARIUM

Pasal 4

(1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Dokter Spesialis dan Direktur yang berstatus PNS dan non PNS dan bekerja pada RSUD Tubaba.

(2) Honorarium diberikan kepada tenaga kontrak yang bekerja pada RSUD Tubaba dan Puskesmas, yang meliputi:
    a. tenaga medis;
    b. tenaga kesehatan tertentu;
    c. tenaga kesehatan lainnya; dan
    d. tenaga kontrak lainnya.

Pasal 5

(1) Tambahan penghasilan kepada Dokter Spesialis, Direktur dan honorarium yang diberikan kepada Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan pertimbangan :
    a. kelangkaan profesi;
    b. beban kerja; dan
    c. resiko kerja.

(2) Pemberian tambahan penghasilan Dokter Spesialis, Direktur dan honorarium Tenaga Kontrak dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(3) Pemberian tambahan penghasilan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan yang dibayarkan secara langsung.

(4) Besaran tambahan penghasilan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN HONORARIUM

Pasal 6

(1) Pembayaran tambahan penghasilan dan honorarium dibayarkan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pembayaran tambahan penghasilan dan honorarium dilakukan 1 (satu) bulan sekali atau dalam beberapa bulan secara sekaligus melalui bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan.

(3) Pembayaran tambahan penghasilan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sejak bulan januari tahun berkenaan dan/atau terhitung sejak perjanjian kontrak kerja ditandatangani.

(4) Khusus untuk pembayaran tambahan penghasilan dan honorarium pada bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

(5) Pada saat pembayaran tambahan penghasilan dan honorarium, Dokter Spesialis, Direktur dan Tenaga Kontrak wajib melampirkan :
   a. laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan;
   b. daftar hadir kerja atau absensi kehadiran pada mesin *fingerprint;*
   c. surat keputusan pengangkatan tenaga kontrak;
   d. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari RSUD Tubaba dan Puskesmas.

(6) Tata cara laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

Setiap pembayaran tambahan penghasilan Dokter Spesialis, Direktur dan honorarium Tenaga Kontrak dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) pembayaran tambahan penghasilan dan honorarium, dilengkapi dengan:
a. daftar perhitungan pemberian tambahan penghasilan Dokter Spesialis, Direktur dan honorarium Tenaga Kontrak pada RSUD Tubaba dan Puskesmas;
b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
c. surat setoran pajak PPH pasal 21; dan
d. dokumen lain yang dipersyaratkan.

Pasal 9

(1) Dalam hal Dokter Spesialis, Direktur dan Tenaga Kontrak diangkat menjadi Dokter Spesialis, Direktur dan Tenaga Kontrak baru, maka pembayaran tambahan penghasilan ataupun honorarium didasarkan pada tanggal efektif pengangkatan yang tercantum dalam surat keputusan tentang pengangkatan Dokter Spesialis, Direktur dan Tenaga Kontrak.

(2) Dalam hal Dokter Spesialis, Direktur dan Tenaga Kontrak berhenti atau diberhentikan, maka pembayaran tambahan penghasilan ataupun honorarium didasarkan pada tanggal efektif berhenti atau diberhentikan yang tercantum dalam surat pemberhentian kerja.

(3) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum :
   a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran tambahan penghasilan ataupun honorarium diberikan pada bulan berkenaan; dan
   b. mulai tanggal 10 (sepuluh) dan seterusnya, maka pembayaran pembayaran tambahan penghasilan ataupun honorarium diberikan pada bulan berikutnya.

BAB V

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN HONORARIUM

Pasal 10

(1) Pembayaran tambahan penghasilan Dokter Spesialis, Direktur dan honorarium Tenaga Kontrak dikenakan pemotongan dalam hal :
   a. tidak membuat laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan;
   b. tidak masuk kerja;
   c. sedang menjalani hukuman disiplin; atau
   d. sedang menjalani cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemotongan tambahan penghasilan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (perseratus).

(3) Pemotongan tambahan penghasilan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

(4) Besaran pemotongan tambahan penghasilan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan pada akhir bulan.

(5) Pemotongan tambahan penghasilan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan karena :
   a. sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
   b. sedang menjalani cuti tahunan dibuktikan dengan surat keterangan cuti; atau
   c. sakit sampai dengan 6 (enam) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(6) Surat perintah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran tambahan penghasilan dan honorarium.

Pasal 11

Dokter Spesialis, Direktur dan Tenaga Kontrak yang tidak membuat laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dikenakan pemotongan sebagai berikut :

a. Dokter Spesialis dan Direktur dikenakan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) pada bulan yang bersangkutan.
b. Tenaga Kotrak dikenakan pemotongan honorarium sebesar 5 % (lima perseratus) pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 12

Dokter Spesialis, Direktur dan Tenaga Kontrak yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dikenakan pemotongan tambahan penghasilan dan honorarium sebagai berikut :

a. tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter dan tidak melakukan tugas jaga yang menjadi kewajibannya di luar jam kerja dinas yang telah ditetapkan dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari;
b. tidak masuk kerja (hari tidak berturut-turut) tanpa keterangan yang sah dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari; dan
c. izin meninggalkan tugas secara tertulis untuk keperluan pribadi dipotong sebesar 2% (dua persen) perhari.

Pasal 13

(1) Dokter Spesialis dan Direktur yang sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dikenakan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut:
   a. Dokter Spesialis dan Direktur yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
      1. teguran lisan, dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
      2. teguran tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan;
      3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan.
   b. Dokter Spesialis dan Direktur yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang tidak dikenakan pemotongan akan tetapi dikenakan penahanan tambahan penghasilan selama 1 (satu) bulan dan dikembalikan ke kas daerah;
   c. Dokter Spesialis dan Direktur yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa:
      1. surat peringatan pertama, dikenakan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
      2. surat peringatan kedua, dikenakan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
      3. pemutusan hubungan kerja, tidak dikenakan pemotongan akan tetapi diberhentikan pembayaran diberikan tambahan penghasilan.

(2) Tenaga Kontrak yang sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dikenakan pemotongan honorarium sebagai berikut:
   a. Tenaga Kontrak yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
      1. teguran lisan, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua perseratus) selama 2 (dua) bulan;
      2. teguran tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua perseratus) selama 3 (tiga) bulan;
      3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua perseratus) selama 4 (empat) bulan.
   d. Tenaga Kontrak yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang tidak dikenakan pemotongan akan tetapi dikenakan penahanan honorarium selama 1 (satu) bulan dan dikembalikan ke kas daerah;
   e. Tenaga Kontrak yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa:
      1. surat peringatan pertama, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima perseratus) selama 2 (dua) bulan;
      2. surat peringatan kedua, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
      3. pemutusan hubungan kerja, tidak dikenakan pemotongan akan tetapi diberhentikan pembayaran diberikan tambahan penghasilan.

(1) Pemotongan tambahan penghasilan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan berikutnya sejak keputusan hukuman disiplin dinyatakan berlaku terhitung mulai bulan penjatuhan.

Pasal 14

Dokter Spesialis, Direktur dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dikenakan pemotongan tambahan penghasilan dan honorarium sebagai berikut:

a. cuti tahunan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, tidak dikenakan pemotongan untuk paling lama 12 (dua belas) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
b. cuti sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, tidak dikenakan pemotongan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk tiap I (satu) hari tidak masuk bekerja;
b. cuti melahirkan, tidak dikenakan pemotongan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
c. cuti alasan penting, untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
d. diberhentikan sementara, dikarenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang disebabkan dokter spesialis dan/atau tenaga kontrak telah melakukan suatu tindak pidana tidak diberikan tambahan penghasilan dan/atau honorarium terhitung tanggal dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

Setiap Dokter Spesialis, Direktur dan Tenaga Kontrak yang bekerja pada RSUD Tubaba dan Puskesmas wajib tunduk dan patuh terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktur maupun Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan atas tambahan penghasilan tenaga ahli dan Honorarium tenaga kontrak pada UPTD Puskesmas dan RSUD di lingkungan Dinas Kesehatan dibebankan pada APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan di tetapkan dengan keputusan bupati untuk tiap tahun anggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya peraturan bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Pegawai Kontrak di lingkup RSUD Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DOKTER SPESIALIS DAN HONORARIUM TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN HONORARIUM

OPD : .....
BULAN : .....

NO	NAMA	NIK	JABATAN	BESARAN TP/ HONORARIUM	BESARAN PEMOTONGAN	JUMLAH (Rp) (5-6)	PPH PASAL 21 (Rp)	JUMLAH BERSIH (7-8)	TANDA TANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

Panaragan, tanggal, bulan, tahun

MENGETAHUI,

PENGGUNA ANGGARAN/ KPA,	BENDAHARA PENGELUARAN,	BENDAHARA GAJI,
NAMA	NAMA	NAMA
NIP.	NIP.	NIP.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

a. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan Tambahan Penghasilan Dokter Spesialis dan Honorarium Tenaga Kotrak Dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Bulan ..... Tahun..... pada UPTD ..... *(diisi nama UPTD)* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat telah dihitung dengan benar berdasarkan :
   1. laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan;
   2. daftar hadir kerja*;*
   3. sedang menjalani hukuman disiplin;
   4. sedang menjalani cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan Dokter Spesialis dan Honorarium Tenaga Kotrak pada UPTD ..... *(diisi nama UPTD)* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan atas pembayaran tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Panaragan, tanggal, bulan, tahun
PENGGUNA ANGGARAN/ KPA,

NAMA
NIP.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

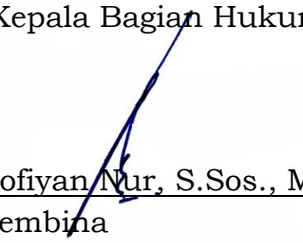

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008